

**KENAKALAN REMAJA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 2009 DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI**

Skripsi

**Diajukan dalam rangka Penyelesaian Studi Strata 1 Untuk Mencaapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**Ratna Susanti
NPM. 20710095**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG 2024**

LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II dari mahasiswa Universitas PGRI

Semarang :

Nama : Ratna Susanti

N P M : 20710095

Fakultas/Progdi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **KENAKALAN REMAJA TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk
diujikan. Semarang

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Wahyu Widodo S.H.,M.Hum
NPP 846101007

Nadea Lathifah Nugraheni S.H.,LL.M
NPP. 219601566

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Dr. Wahyu Widodo S.H.,M.Hum
NPP 846101007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**KENAKALAN REMAJA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI.**". Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang:

Pada Hari :

Tanggal :

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. Wahyu Widodo S.H.,M.Hum
NPP 846101007

Toebagus. G.W. Pratama, S.H., M.H
NPP. 169001506

Penguji

Tanda tangan

- | | |
|---|---------|
| 1. Dr. Wahyu Widodo S.H.,M.Hum
NPP 846101007 | (.....) |
| 2. Nadea Lathifah Nugraheni S.H.,LL.M
NPP. 219601566 | (.....) |
| 3. Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H
NNP. 219201567 | (.....) |

LEMBARAN MOTTO

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Tak ada yang sulit jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu. Tak ada yang mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri.

-Ibnu Athaillah-

Kebaikan itu ada di lima perkara: Kekayaan hati; bersabar atas kejelekan orang lain; mengais rezeki yang halal; takwa; dan yakin akan janji Allah SWT

-Imam Syafi'i-

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Ratna Susanti

N P M : 20710095

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 03 Desember 1996

Progdi Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya karya tulis saya sendiri yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strta1 Program Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Apabila skripsi ini terbukti plagialisme, saya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Semarang, 19 April 2024

Yang membuat pernyataan,

Ratna Susanti

20710095

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu saya yang amat saya hormati, atas kasih sayang beliau sampai pada apa yang saya harapkan dari pendidikan ini.
2. Kakak-kakak saya yang kucintai dan kusayangi.
3. Teman-teman sekampus , Seluruh Rekan Kelas Karyawan dan orang – orang terdekat yang selalu mendukung ku.
4. Almamaterku Universitas PGRI Semarang

ABSTRAK

Meningkatnya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Tindak tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak, salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba. Upaya penanganan utamanya dari segi yuridis yang merupakan salah satu kebutuhan utamanya yang bertujuan memutus rantai penyebaran kejahatan khususnya terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh warga Pati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Pati dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh warga di Kabupaten Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan normatif. Yaitu untuk memberikan gambaran yang selengkap-lengkapny mengenai tinjauan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkoba, pemerintah membuat aturan mengenai narkoba dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini yaitu bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana narkoba yaitu berasal dari faktor yang kemudian menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja :a. Faktor diri sendiri, b. Faktor lingkungan c. Faktor komunikasi, teknologi, dan informasi. Tindakan pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci : narkoba, tindak pidana, dan sanksi

ABSTRACT

The increase in criminal cases of narcotics abuse has become increasingly common lately. Narcotics crime is a crime that is quite disturbing to the public, because the perpetrator's intentions are well planned and arranged so that it is difficult to trace, one of which is narcotics abuse. The main handling efforts are from a juridical perspective, which is one of the main needs aimed at breaking the chain of the spread of crime, especially the occurrence of criminal acts of narcotics abuse by Pati residents. The aim of this research is to determine the factors that cause narcotics crimes to find out what efforts are being made. by the Pati Resort Police in tackling criminal acts of drug abuse by residents in Pati Regency. The approach method used in this writing uses a normative approach method. Namely to provide as complete a picture as possible regarding positive legal review in this case Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 36 of 2009 concerning Health. Narcotics crime is an extraordinary crime so it is specifically regulated in a separate law, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Considering the dangers and impacts of narcotics, the government has made regulations regarding narcotics with the aim that this crime can be eradicated by imposing quite severe criminal sanctions on the perpetrators and other parties involved in narcotics crimes. The results of the research and discussion of this research are that the factors that cause narcotics crimes originate from factors which then become the causes of narcotics abuse among teenagers: a. Self factor, b. Environmental factors c. Communication, technology and information factors. Criminal actions regarding the regulation of narcotics crimes in Indonesia include criminal liability, actions that qualify as criminal acts and criminal sanctions. There are sanctions in this law, namely criminal sanctions which consist of basic and additional criminal sanctions. The main penalties consist of death penalty, imprisonment, imprisonment and fines. Meanwhile, additional penalties consist of revocation of business permits and revocation of legal entity status for corporations. The action sanctions given are treatment and rehabilitation for addicts or victims of narcotics abuse.

Keywords: narcotics, crime, and sanctions

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati dan ucapan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia hikmat dan pengetahuan serta bimbingan Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul. “KENAKALAN REMAJA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI”

Penulisan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Universitas PGRI Semarang. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, motivasi dan perhatian dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penulis. Tidak ada sesuatu yang patut penulis berikan selain ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Sri Suciati, M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI Semarang. yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Bapak Dr.Wahyu Widodo S.H.,M.Hum selaku Dekan Ilmu Hukum Universitas PGRI Semarang. Sekaligus Dosen pembimbing pertama yang dengan segala kesabarannya telah berkenan meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, kritik dan saran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Nadea Lathifah Nugraheni S.H.,LL.M. Dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan dengan penuh perhatian

dan kesabaran bersedia meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum Universitas PGRI Semarang.
5. Seluruh teman – teman Program Studi S-1 Ilmu Hukum angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Ungaran yang telah memberikan motivasi dan semangat penulis selama penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang.....

Ratna Susanti

NPM. 20710095

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBARAN MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
LEMBARAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	15
a) Tindak Pidana	17
B. Penegakan Hukum Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika	20
1) Pidana dan Pidanaan.....	26
C. Narkotika	41
1. Pengertian Narkotika	41
2. Penyalahgunaan Narkotika.....	47
3. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	49
4. Jenis Narkotika	53
D. Kepolisian	55
1. Pengertian Kepolisian.....	55
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Metode Pendekatan.....	58

B. Spesifikasi penelitian.....	58
C. Metode Pengumpulan Data.....	59
D. Metode Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
1) Hasil Penelitian.....	61
2) Pembahasan.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DATAR PUSTAKA.....	75

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatanyang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karna efeknya bisa menenangkan.

Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi, meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Narkotika atau obat terlarang (narkoba) pada saat ini tidak lagi beredar secara gelap di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kabupaten-kabupaten, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Penggunaanya tidak saja mereka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Begitu juga orang yang mengkonsumsinya bukan saja remaja, tetapi mulai dari anak-anak sampai dengan orang yang sudah tua. Berdasarkan data hasil Survei Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penggunaan narkoba tercatat sebanyak

921.695 orang atau sekitar 4,7 persen dari total pelajar dan mahasiswa di tanah air adalah sebagai pengguna barang haram tersebut.¹

Berbicara mengenai tindak pidana narkoba, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.²

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:

Narkoba zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³

Sedangkan menurut Undang-Undang Narkoba No 35 Tahun 2009 pasal 112 ayat 1(satu) yang berbunyi :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dipidana dengan

¹ "Kejahatan Narkoba", <http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba>, diakses tanggal 14 juni 2022

² O. C. Kaligis, 2002: VII

³ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).⁴

Remaja adalah bagian generasi muda dan merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Ditangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek atau obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggung jawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerja sama dengan dengan bidang ilmu pengetahuan (*multidisipliner*), multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara bersinambungan dan konsisten.

⁴ ibid

Perkembangan penyalahgunaan narkoba dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. 15 penyalahguna narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Narkoba ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya di Indonesia.

Fenomena diatas harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia karena obat-obatan tersebut telah banyak di konsumsi mulai dari usia yang masih anak-anak, sampai pada yang sudah dewasa.

Obat-obatan tersebut, yang termasuk dalam kategori obat-obatan yang berbahaya dan narkoba memiliki dampak yang berbahaya bagi kesehatan.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. 16 Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba tersebut akan tetapi penyalahgunaannya tetap meningkat.

Pada dasarnya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu apabila pada masa remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan remaja tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul: “Kenakalan Remaja Mengenai Tindak Pidana Narkotika Warga Kecamatan Juwana Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh warga kecamatan juwana di Kabupaten Pati?
2. Bagaimanakah penegakan hukum Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika di kecamatan juwana, \ Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh warga kecamatan juwana.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika

2. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya dalam Tindak Pidana Narkotika warga kecamatan

juwana Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

b) Manfaat praktis


1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dalam mengetahui Tindak Pidana Narkotika warga kecamatan juwana Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi peneliti masalah yang sama.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan pidana sebagai mana telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.

⁵ Moeljatno,Asas-asas Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta,2008,hlm.1.



Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran

1. Teori Tindak Pidana

Adami Chazawi mengemukakan ada beberapa teori mengenai ppidanaan, Didalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori, guna mencari alasan pbenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana yang diberikan atau hukuman kepada pelaku tindak pidana.

- a) Teori Absolut/teori pembalasan (Vergeldingstheorie).
- b) Teori Relatif/teori tujuan (Doel Theorie).
- c) Teori Gabungan (Gemende Theorie).⁶

Agar lebih jelasnya penulis akan menjabarkan satu-persatu mengenai teori ppidanaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Absolute atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien) Penganut dari teori absolut adalah Immanuel Kant dan Hegel. Immanuel Kant mendasarkan teorinya pada prinsip moral/etika dan Hegel berpendapat bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan dan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan.⁷

Menurut teori ini ppidanaan diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Teori ini berpandangan bahwa pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus dan harus setimpal dengan pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Pembalasan tersebut tidak melihat dampak dari ppidanaan yang diperbuat

⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 153

⁷ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung:Penerbit Refika aditama, Bandung, 2011, hal. 142

kepada pelaku tindak pidana tersebut apakah bisa bermanfaat atau malah sebaliknya, baik bagi pelaku tindak pidana ataupun bagi masyarakat. Yang ditekankan oleh teori itu hanya sebatas pembalasan. A. Fuad Usfa berpendapat teori absolut ini tergolong menjadi 2 (dua) macam, yaitu: a. Teori pembalasan subyektif, yang bertujuan kepada pembalasan dendam penjahatnya, dan b. Teori pembalasan obyektif, yang berorientasi kepada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dalam masyarakat.⁸

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Penganut teori relatif adalah Paul Anselm van Feurbach, yang mengemukakan “hanya dengan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁹

Menurut para penganut teori ini pemberian pidana untuk pelaku tindak pidana bukanlah hanya sebatas pada pembalasan saja akan tetapi haruslah mencapai suatu tujuan yaitu perlindungan bagi masyarakat dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Menurut Erdianto Effendi, teori tujuan memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu “untuk menakuti, untuk melindungi, dan untuk memperbaiki”.¹⁰

Teori relatif sangat berbeda dengan teori absolut, dimana teori absolut tidak melihat akibat di masa mendatang dari pembalasan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan teori relatif melihat kepada hal-hal

⁸ A. Fuad Mustafa, Pengantar Hukum Pidana, Penerbit UMM Press, Malang, 2004, hal.145.

⁹ Erdianto Effendi, Loc.cit.

¹⁰ Ibid, Hal. 143.

yang akan datang yaitu dengan maksud mendidik pelaku tindak pidana tersebut agar menjadi baik kembali.

3) Teori Gabungan (Vernegings Theorien)

Para penganut dari teori gabungan yaitu Binding. Menurut teori gabungan, dasar dari diberikannya suatu pemidanaan adalah satuan secara keseluruhan dari teori absolut dan relatif. Pemidanaan tidak hanya sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku tindak pidana dan juga untuk menciptakan ketertertiban didalam masyarakat. Schravendijk mengemukakan, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat dan pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan.¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas, kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan

¹¹ Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 162.

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹²

Menurut Satjipto, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - haknya diberikan oleh hukum.”¹³

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan responsif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan dalam untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”²² Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada

¹² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 69

¹³ Ibid, hal. 54.

perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah :

BAB I : Pendahuluan, bagian diawali dengan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori, bagian ini berisi kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini

BAB III : Metode penelitian, bagian ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel, teknik sampel, teknik pengambilan data

BAB IV: Hasil Penelitian dan pembahasan

BAB V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerosoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

Narkoba juga dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi pemakainya. Narkoba dampaknya sangat besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Narkoba memiliki dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada, hemoprosik, pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan akan lebih mudah merasakan lelah, hilang ingatan, lalu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS,

hepatitis, TBC dll. Narkoba yang dipakai berlebihan mengakibatkan overdosis yang berujung pada kematian.

Dampak tidak langsung narkoba adalah uang dan harta benda habis terkuras, dikucilkan dalam lingkungan masyarakat dan dari pergaulan orang-orang baik, tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.

Beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

- 1) Faktor individu, adanya keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, adanya keinginan untuk bersenang-senang dan mencoba mengikuti trend gaya.
- 2) Faktor ekonomi, setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya.
- 3) Faktor lingkungan, penyalahgunaan narkoba bisa dari luar lingkungan keluarga biasanya dikarenakan adanya jaringan-jaringan yang berupaya menembus setiap tembok penghalang di Negara dengan jaringan yang cukup terorganisir dengan rapi dan berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkoba. Kemudian dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri dimana adanya hubungan keluarga yang retak sehingga memicu seseorang untuk melakukan penggunaan zat narkoba

a) Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁴

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undangundang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.¹⁵ Menurut P.A.F. Lamintang pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" didalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat

¹⁴ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

¹⁵ Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah",

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹⁶

Strafbaar *feit* adalah delik, peristiwa pidana: peristiwa yang diancam hukuman yang dapat mengakibatkan tuntutan hukuman, khusus dalam hukum pidana umum, berdasarkan ancaman hukuman dalam ketentuan Undang-Undang ditetapkan sebelumnya.¹⁷

2) Unsur Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat di jatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.¹⁸

Unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur subjektif antara lain :

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 1997 *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra. Aditya Bakti, hlm 181

¹⁷ *Andrae, Fockema* · Diterjemahkan, Saleh Adiwinata. EDISI, Cet. 1. Penerbitan, Jakarta : Bina Cipta, 1983 hlm 544

¹⁸ P.A.F. Lamintang, 1997 *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra. Aditya Bakti, hlm 193 - 194

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur *obyektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsure-unsur objektif antara lain :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Penegakan Hukum Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika

Upaya yang dilakukan agar terlaksananya suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit ataupun dalam arti materiil luas, menjadi norma perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang berkaitan ataupun oleh aparat penegak hukum yang resmi oleh Undang-Undang diberikan tugas dan kewenangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara atau disebut juga penegak hukum.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief ialah semua kegiatan dari pada pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum itu, keadilan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia, ketertiban, ketenteraman serta kepastian hukum berdasarkan UUD 1945.

Penegakan hukum menurut Wayne La-Favre yaitu suatu proses yang juga merupakan penerapan diskresi didalamnya berkaitan membuat keputusan yang tidak dengan ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai penelitian pribadi. Ia juga telah mengutip pendapat Roscoe Pound, yang menyebutkan bahwa pada hakekatnya diskresi itu berada diantara hukum dan juga moral. Adanya ketidakserasian antara nilai, kaidah serta pola tingkah laku akan mengakibatkan gangguan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian penegakan hukum itu bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja.

Joseph Goldstein juga membedakan penegakan hukum pidana menjadi

3 (tiga) bagian, yaitu :

- 1) *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup dari penegak hukum pidana sebagaimana yang telah dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegak hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri yang memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelichten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, sesudah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*. Kemudian dalam penegakan hukum ini aparat penegak hukum pun diharapkan menegakkan hukum yang secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, Joseph Goldstein menyatakan bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk berupa waktu, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang dari kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya tersebut yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana ini menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana

(*criminal law application*) yang juga melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat termasuk di dalamnya adalah lembaga penasihat hukum.

Penerapan hukum dipandang melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu :

- 1) Penerapan hukum yang dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yakni penerapan dari keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai sosial yang juga didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum yang dipandang sebagai suatu sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup dari interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana yang adalah sistem sosial (*social system*), yang dalam arti bahwa untuk mengartikan tindak pidana mesti diperhitungkan juga beraneka perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum pidana yang berkenaan atas kebijakan criminal atau dikenal dengan *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* merupakan suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan dengan penegakan hukum pidana yang rasional yakni yang memenuhi rasa keadilan berdaya guna. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pidana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :

- 1) Faktor Hukum

Ada kalanya antara kepastian hukum dan keadilan menjadi pertentangan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Hal ini

disebabkan karena pemahaman keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Salah satu yang memastikan keberhasilan dari penegakan hukum ialah faktor hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang belum terlaksana dengan sempurna itu dikarenakan tidak mengikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang yang menjadi fondasi pegangan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu juga karena tidak adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan suatu Undang-Undang.

2) Faktor Penegak Hukum

Kepribadian aparat penegak hukum menjadi salah satu aspek dari suatu keberhasilan penegakan hukum. Peranan penegak hukum, perilaku serta tingkah laku seseorang penegak hukum mencerminkan kepribadian dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dedikasi yang tinggi pada profesinya adalah aparat penegak hukum yang bekerja secara professional. Oleh karena itu, tugas dan kewenangan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum akan berjalan dengan baik pula.

Penerapan peranan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa hambatan yang kemungkinan dijumpai oleh penegak hukum, diantaranya adalah :

- a) Keterbatasan dari kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.

- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat sulit untuk membuat proyeksi.
- d) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama suatu kebutuhan materiil.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya juga merupakan pasangan profesionalisme.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum akan tercapai dengan baik jika adanya dukungan Sarana dan Fasilitas yang memadai. Seperti SDM (Sumber Daya Manusia), organisasi, peralatan yang memadai serta sumber dana yang memadai. Sehingga, penegakan hukum pun akan terlaksana dengan baik jika sarana serta fasilitas lainnya terpenuhi.

4) Faktor Masyarakat

Tidak semua warga masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Taraf dari kepatuhan dan kesadaran hukum warga masyarakat ada yang memang sangat sadar hukum, ada yang sedang dan ada yang kurang.

Peranan masyarakat sangat menentukan penegakan hukum. Karena penegakan hukum ini bersumber dari masyarakat dan kembali pada masyarakat. Jika telah sadar akan hukum, maka masyarakat pasti paham mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban mereka. Oleh sebab itu, masyarakat akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

5) Faktor Kebudayaan

Peraturan mengenai apa saja yang wajib dilakukan dan dilarang disebut dengan kebudayaan. Pada intinya kebudayaan hukum mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum di dalam masyarakat yang menjadi patokan nilai yang baik dan nilai yang buruk. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto antara lain :

- a) Nilai ketertiban dan ketentraman;
- b) Nilai kebendaan (jasmaniah) dan nilai keakhlakan (rohaniah);
- c) Nilai konservatisme (kelanggengan) dan nilai inovetisme (kebaruan);

Nilai ketertiban ini biasa disebut disiplin, demikian nilai ketentraman adalah suatu kebebasan. Nilai keakhlakan dan kebendaan adalah pasangan dari yang bersifat umum. Meskipun demikian dalam kenyataannya, akibat pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga muncul suatu keadaan yang tidak serasi.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, dan hal tersebut adalah tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

1) Pidana dan Pemidanaan

a) Pengertian Pidana

Perbuatan pidana atau tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*", diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai: Perbuatan yang dapat/boleh dihukum, Peristiwa pidana, Perbuatan pidana dan tindak pidana. Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana,¹⁹

Moeljatno mengartikan "*strafbaarfeit*" sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".²⁰ Menurut Simon bahwa "*strafbaarfeit*" adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan erat dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab",²¹ sedangkan menurut Van Hamel, "*strafbaarfeit (menselijkegedraging)* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum dan patut

¹⁹Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, hlm. 204. (selanjutnya disingkat Sianturi I).

²⁰Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59.

²¹Ibid., hlm 61.

dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”. Hal tersebut berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut. Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Adalah dilarang untuk dilakukannya, larangan mana disertai dengan sanksi berupa pidana bagi pelakunya yang mampu bertanggungjawab.

Perihal hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada terpidana ”kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Ia menimbulkan derita atau nestapa”. Hal ini berarti bahwa pidana diartikan sebagai derita atau nestapa bagi yang bersalah karena kebebasannya dibatasi oleh suatu ruangan, lingkungan sosial dan lainnya. Mengenai hukum pidana, bahwa ”hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) itu kepada pelanggar”. Pidana adalah penderitaan, pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai.

Oleh karena orang tidak henti-hentinya mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan ppidanaan, untuk memberikan alasan pembenar (*justification*) pidana itu.²² Pidana merupakan suatu penderitaan, maka hal yang perlu diperhatikan hal berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam Undang-Undang

²² Ibid.

pihak yang berhak menjatuhkan pidana. Pidana adalah tanggung jawab sosial yang:

- a) Terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum;
- b) Dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.²³

Suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus di sempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim.²⁴

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan).

Perbuatan-perbuatan apa yang diancamkan harus lebih dahulu telah tercantum dalam Undang-Undang pidana.

²³ 1 <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/>
diakses 15 Mei, 19.40 WIB

²⁴ Sudarto., Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 72

Sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-undangan pidana yang telah ada". Hal ini berarti bahwa seseorang yang dijatuhi sanksi berupa pidana ialah orang yang melanggar suatu peraturan perUndang-undangan (pidana).

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan *rechtsdelict* maupun pelanggaran *wetsdelict*. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu

Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²⁵ Selanjutnya dijelaskan bahwa hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

²⁵LedenMarpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,Sinar Grafika,Jakarta,2005,hlm 2.

1. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana;
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.²⁶

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

²⁶ Ibid.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pembedaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pembedaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut

1. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hal di atas menunjukkan bahwa sanksi berupa pidana didasarkan atas suatu peraturan perUndang-Undangan pidana sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pidana dijatuhkan oleh negara (pemerintah) selaku pihak yang hak memerintah dan memaksakan dan memberlakukan kehendaknya untuk memidana seseorang yang bersalah.

b) Tujuan Pembedaan

Tujuan pembedaan ada kaitannya dengan hakekat dari pembedaan, bahwa “hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidiar”.²⁷

Menurut Sahardjo rumusan dari tujuan pidana penjara, disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan

²⁷ Hamzah dan Siti Rahayu, Pendapat Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1977, hlm 30.

bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Selanjutnya dikatakan, bahwa dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Dasar untuk pembinaan para terhukum ialah yang lazim disebut *treatment philosophy* atau *behandelingsfilosofie*. Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dan/atau rehabilitasi.²⁸

Perihal tujuan pemidanaan Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 4 kelompok yakni: ²⁹

1. Teori Retributif (*retributivism*)

Kaum retributivist yang murni menyatakan bahwa pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun beberapa nilai moral. Pidana yang tidak layak selalu menimbulkan ketidakadilan dan merugikan nilai moral. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kant, maka penerapan pidana yang tidak layak untuk suatu tujuan apapun, merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata dari pada menganggapnya sebagai tujuan sendiri. Pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.

2. Teori Teleologis (*teleological theory*)

²⁸ . Sudarto.,Op Cit. hlm. 73

²⁹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49-51.

Memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berdasar pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang;

3. Retributifisme Teleologis (*teleological retributivist*)

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.³⁰ Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik

³⁰ Hamzah dan Siti Rahayu, Op.Cit., hlm 23.

moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

4. Teori Absolut (*Retribusi*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut.

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³¹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.

secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.³²

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Pada dasarnya terdapat Empat pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu:³³

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

Menurut Sudarto, dalam bukunya mengatakan, pada umumnya tujuan pembedaan dapat dibedakan sebagai berikut:³⁴

1. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi;

Pembalasan sebagai tujuan pembedaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pembedaan, terlepas dari manfaat

³² Samosir, Djisman. 1992. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembedaan di Indonesia. Bina Cipta. Bandung

³³ Muladi, Op.Cit., hlm. 23

³⁴.Sudarto.,Op Cit. hlm. 81-83

yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan

2. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat;
3. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan prevensi *special* (khusus) dan yang kedua dinamakan prevensi *general* (umum).

Secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.³⁵ Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, beliau berkata, bahwa;³⁶

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga dalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai

49. ³⁵ PAF.Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Surabaya: Citra Aditya, 1997,

³⁶ Ibid

makna sama dengan sentence atau veroordeling.” Menurut beliau, Veroordeling tidak dapat diterjemahkan lain selain pembedanaan.³⁷

Dalam menetapkan pidana, harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1972 Nomor 5 Tahun 1972. KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana.³⁸

Dalam menjatuhkan sesuatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59 K./Kr/1969, secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.³⁹

c) Jenis Pembedanaan

Dalam menjatuhkan sesuatu pidana itu, orang yang terikat untuk hanya menjatuhkan jenis-jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti

³⁷ Sudarto, Op. Cit., hlm. 72.

³⁸ Ibid., hlm 79

³⁹ PAF. Lamintang, Op.Cit., hlm. 59

yang ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 59 K./Kr/1969, secara tegas telah mengemukakan pendiriannya, bahwa “perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang”.⁴⁰

Adapun isi dari Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok:
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan,
 - d) Pidana denda.
2. Pidana tambahan;
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Hukuman yang dimaksud adalah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.⁴¹

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Soesilo, KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal, Poeliteia, Bogor, 1986, hlm.

Satochid Kartanegara dikutip dari Hamzah dan Siti Rahayu mengemukakan alasan mengapa pembuat/pelaku strafbaar feit diancam hukuman oleh Undang-undang, yaitu dengan alasan sebagai berikut;⁴²

1. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum;
2. Membahayakan kepentingan hukum;

Dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun kepentingan hukum itu dapat digolongkan atau dibedakan demikian, akan tetapi tidaklah dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu pelanggaran atas suatu kepentingan hukum dapat juga meelanggar sekaligus terhadap kepentingan hukum yang lain. Misalnya pembunuhan yang sifat pelanggaran terhadap kepentingan hukumnya lebih banyak pada kepentingan hukum perorangan, sesungguhnya juga adalah melanggar sekaligus pada kepentingan hukum masyarakat.⁴³

Dalam Pasal 10 KUHP ini, penulis akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis pidana ini, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.

1. Pidana Mati. Adalah pidana yang terberat yang objeknya adalah nyawa seseorang. Orang yang dijatuhi pidana mati tidak boleh dieksekusi sebelum ada fiat eksekusi dari presiden. Fiat eksekusi ini diberikan melalui grasi baik diminta atau tidak diminta terpidana atau kuasa hukumnya. Pengertian pemberian grasi dalam hal ini dapat diterima atau

⁴² Hamzah dan Siti Rahayu, Op.Cit., hlm. 20.

⁴³ Ibid, hlm. 8.

ditolak, artinya jika grasi diterima eksekusi tidak perlu dilakukan, tetapi jika ditolak eksekusi harus dilaksanakan.

2. Pidana Penjara. Adalah pidana perampasan kemerdekaan terpidana dan merupakan pidana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana penjara ini efektif karena waktunya relatif agak lama karena berkisar dari satu sampai lima belas tahun dan dapat dinaikan menjadi dua puluh tahun apabila ada pemberatan. Selain pidana penjara seumur hidup yaitu selama hidup terpidana harus meringkuk dalam penjara atau dua puluh lima tahun penjara.
3. Pidana Kurungan. Adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara karena berkisar dari satu hari sampai satu tahun dan dapat dinaikan menjadi satu tahun empat bulan jika ada pemberantasan pidana. Pelaksanaan dari putusan pidana kurungan ini apabila putusan hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu tidak ada lagi upaya hukum dari terpidana seperti banding atau kasasi.
4. Pidana Denda. Adalah pidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan hakim karena melakukan perbuatan pidana. Pidana denda ini hakekatnya untuk mengurangi harta kekayaan seseorang secara paksa. Jika denda yang dijatuhkan hakim tidak dibayarnya, maka terpidana dapat dijatuhi kurungan sebagai pengganti tidak boleh lebih dari dari delapan bulan.
5. Pidana Tutupan. Pidana tutupan ini terdapat dalam pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, yang lebih lanjutnya

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, Narkotika berasal dari bahasa Inggris, *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.⁴⁴ Dalam bahasa Yunani Narkotika disebut *narke* atau *narkam*, yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Narkotika adalah obat untuk menekan dan menenangkan saraf kita, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan merangsang untuk ngantuk. Menurut Soedjono, Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek jera pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. Istilah Narkotika sama artinya dengan drugs yaitu sejenis zat yang apabila selalu dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, pengaruh penenang, perangsang, menimbulkan halusinasi.⁴⁵

⁴⁴Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 78

⁴⁵ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 17

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan perbedaan diantara tiga jenis golongan Narkotika tersebut. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I merupakan Narkotika yang sangat berbahaya karena daya adiktifnya yang sangat tinggi, misalnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan lain-lain. Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan

ketergantungan. Narkotika golongan II ini daya adiktifnya kuat, tetapi masih bisa dipakai untuk pengobatan, misalnya peridin dan turunannya, benetidin, betametadol dan lainnya. Narkotika golongan III merupakan Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi serta memiliki potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini memiliki daya adiktifnya ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Misalnya kodein dan turunannya.⁴⁶

Berdasarkan cara pembuatannya, Narkotika dibedakan tiga (3) golongan, yakni:⁴⁷

a. Narkotika alami

Narkotika alami merupakan Narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan, misalnya ganja, hasis, koka, opium.

b. Sintesis

Narkotika sintesis Narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan Narkotika, misalnya petidin, methadon, naltrexon.

c. Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis merupakan Narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga

⁴⁶ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴⁷SubagyoPartodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, PT. Gelora AkaraPratama, Jakarta, 2008, hal. 12-15.

dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, misalnya morfin, kodein, heroin, kokain.

Awalnya Narkotika digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya dibidang pengobatan. Namun belakangan ini, bahwa zat Narkotika memiliki daya kecanduan yang dapat membuat si pemakai ketergantungan. Narkotika memiliki tiga (3) sifat khusus yang dapat membelenggu pemakainya, yakni:⁴⁸

1) Habitual

Habitual adalah sifat Narkotika yang dapat membuat si pemakainya akan selalu teringat, terkenang dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat ini yang menyebabkan pemakai Narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh lagi dan memakai kembali. Semua jenis Narkotika memiliki sifat habitual dalam kadar yang bervariasi. Sifat yang tertinggi ada pada heroin dan putaw.

2) Adiktif

Adiktif adalah sifat Narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian Narkotika akan menimbulkan efek putus zat yaitu perasaan sakit luar biasa. Jadi bila pemakaian dihentikan mendadak sekaligus, si pemakai atau pecandu akan merasa sangat kesakitan bukannya sehat. Rasa nyaman dan sehat baru akan datang

⁴⁸ Ibid., hal. 28-30

setelah efek putus zat berlalu atau bila yang bersangkutan kembali memakai Narkotika.

3) Toleran

Toleran merupakan sifat Narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan Narkotika dan menyesuaikan diri dengan Narkotika itu sehingga menuntut dosis yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, maka Narkotika tidak akan bereaksi tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakau. Bila kelamaan kenaikan dosis itu tidak mampu ditoleran tubuh, maka terjadilah efek sakit luar biasa dan mematikan, inilah yang sering disebut dengan *over dosis*.

Narkotika secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek terhadap tubuh di pemakai dengan gejala sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan Narkotika dalam dosis yang tidak banyak);
- b. *Delirium*, suatu keadaan dimana pemakai Narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan tubuh si pemakai;
- c. *Halusinasi*, suatu keadaan dimana si pemakai Narkotika mengalami khayalan;
- d. *Weakness*, kelemahan yang dialami fisik atau psikis/kedua-duanya;

⁴⁹ Moh. Taufik Makarao, dkk, Op.Cit., hal. 49

- e. *Drowsiness*, kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk;
- f. *Koma*, keadaan si pemakai Narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya akan membawa kematian

Menurut Mahi M. Hikmat, bahaya pemakaian Narkotika menjadi lebih spesifik, menurutnya yang lebih mengerikan dari Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya berpengaruh pada si pemakai tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja dan bangsa serta Negara⁵⁰

Penyalahgunaan Narkotika dapat menimbulkan diantaranya:

- a. Akibat terhadap fisik

Pemakai narkotika dapat mengalami kerusakan tubuh badan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya penggunaan Narkotika dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, jantung, usus dan lainnya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh sehingga berbagai penyakit timbul, dan tak sedikit pecandu Narkotika mengalami kematian karena kerusakan anggota tubuh.

- b. Dampak terhadap mental/moral

Pemakai Narkotika menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, saraf, pembuluh darah, tulang dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan itu kemudian menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang mendatangkan stress bagi pelaku hingga kematian.

⁵⁰Mahi M. Hikmat, *Awas Narkotika Para Remaja Waspadalah*, PT. Grafiti, Bandung, 2007, hal. 50

c. Dampak terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa

Jika seseorang anggota keluarga terkena kecanduan Narkotika, berbagai masalah akan muncul dalam keluarga tersebut, seperti masalah psikologis yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga. Setelah itu, masalah ekonomi akan muncul. Tidak sedikit biaya yang akan menimbulkan kekerasan dalam keluarga seperti pemaksaan, perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut psikiater Graham Blaine, sebabsebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut⁵¹ ;

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
2. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
7. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu,

⁵¹ Ibid.,

terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;

8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan; dan
9. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*)

Penyebab penggunaan narkoba secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapat dikelompokkan tiga keinginan yaitu⁵²;

- 1) mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
- 2) mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman; dan
- 3) mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan. Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkoba yaitu sebagai berikut⁵³ ;
 - a) Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;

⁵² Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 70-71.

⁵³ Hari Sasangka, *Op.cit.*,

- b) Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit);
- c) Pelarian dari frustrasi; atau
- d) Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

3. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pemerintah Republik Indonesia mengatur ancaman pidana mengenai tindak Pidana Narkotika yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 antara lain:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.⁵⁴

⁵⁴ Supramono. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan. Jakarta. 2001. Hlm. 154

Pengguna narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.

Menurut Dr. Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang,
2. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
3. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
4. Berusaha mencari atau mendapatkan arti dari hidup,
5. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.⁵⁵

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I telah ditentukan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sanksi pidana bagi pecandu narkotika golongan I yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang telah ditentukan dalam Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (2)

⁵⁵ Ma'roef. Narkotika Masalah dan Bahayanya. Marga Djaja. Jakarta. 1976. Hlm. 35

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bunyinya sebagai berikut:

Pasal 134 ayat (1)

“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)”.

Ada tiga unsur yang tercantum pada pasal ini, yang meliputi:

- a. Subjek pidananya, yaitu pecandu narkotika yang sudah cukup umur;
- b. Jenis pidana yang dilanggar, yaitu dengan sengaja tidak melaporkan diri;
- c. Sanksi pidananya, yaitu
 1. Pidana kurungan; atau
 2. Pidana denda

Pasal 116 ayat (2)

“Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Ada tiga unsur yang tercantum pada pasal ini, yang meliputi subjek pidananya setiap orang, yaitu;

- a. Jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum:
 - 1) Menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain; atau
 - 2) Memberikan Narkotika golongan I terhadap orang lain;
 - 3) Mengakibatkan orang lain mati atau cacar permanen;
- b. Sanksi pidananya, yaitu:
 - 1) Pidana penjara; dan
 - 2) Denda
- c. Pidana penjaranya, yaitu:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara seumur hidup;
 - 3) Pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - 4) Paling lama 20 (dua puluh) tahun

Pidana denda maksimum Pasal 116 ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Sanksi pidana maksimum yang ditentukan Pasal 116 ayat (1) yaitu paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Apabila ditambah $\frac{1}{3}$ nya, maka sanksi pidana dendanya menjadi Rp. 13,3 miliar.

Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan I telah ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Ada tiga unsur yang tercantum pada pasal ini, yang meliputi

- a) Subjek pidananya, yaitu penyalah guna;
- b) Jenis perbuatan pidana, yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- c) Sanksi pidananya, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

4. Jenis Narkotika

a) *Opium*

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

b) *Morpin*

Morphine dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

c) *Ganja*

Diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni. Pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat.

d) *Cocaine*

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa

e) *Heroin*

Tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.

f) *Shabu-shabu*

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.

g) *Ekstasi*

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alcohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang).

h) *Putaw*

Merupakan minumam khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

i) Alkohol

Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk

j) Sedativa / Hipnotika

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

D. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Polizeirecht* dikatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi sebagaimana

⁵⁶ Momo Kelana, Momo Kelana, 1972, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif, Jakarta, PTIK, hlm : 22

disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan Perundang – undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 menentukan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 2002

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 menentukan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

1. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (Pendekatan perundang-undangan). *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵⁷
2. Metode pendekatan untuk penelitian lapangan digunakan dengan metode sederhana observasi dan wawancara. Wawancara itupun tidak mudah karena pengguna narkoba sangat sangat tertutup untuk berhubungan dengan orang lain kecuali dengan sesama pengguna. Oleh karena itu peneliti sering mendapat informasi tentang tindak pidana dari kepala desa, RT, RW dan Warga Setempat.

B. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berbentuk sosiologis, artinya suatu penelitian yang mengandalkan bahan hukum sekunder. Baik sekunder primer, sekunder maupun sekunder tersier. Intinya penelitian ini mengandalkan data kepustakaan terutama dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Dikatakan semi sosiologis karena peneliti ingin mengetahui tindak pidana narkoba terhadap kecamatan Juwana Kabupaten Pati, maka peneliti berusaha

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 133

sepenuhnya untuk mengetahui kejahatan tersebut dengan menilik beberapa warga yang sudah peneliti putuskan wilayahnya. Adapun wilayah penelitiannya meliputi 3 desa yaitu

1. Kepala Desa Bakaran kulon Bp.Dadik Utomo⁵⁸
2. Kepala Desa Bakaran Wetan Bp. Wahyu Supriyo ⁵⁹
3. Kepala Desa Dukutalis Bp. Wiryono⁶⁰

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari buku-buku serta literatur yang terkait dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Perpustakaan pusat Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dan perpustakaan kota Semarang

1. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia yang terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dari Undang – Undang. Adapun peraturan tertulis yang menjadi bahan hukum primer dipenelitian ini meliputi:

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
- b) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

⁵⁸ wawancara terhadap kepala desa bakaran kulon Bp.Dadik Utomo

⁵⁹ wawancara terhadap kepala bakaran wetan Bp. Wahyu Supriyo

⁶⁰ wawancara terhadap kepala desa dukutalis Bp. Wiryono

c) Observasi dan wawancara

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas terkait dengan tindak pidana narkoba

D. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pengamatan dan bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku dan sebagainya). Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan “analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, untun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intrepretasi data”⁶¹

⁶¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hal. 172.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Hasil Penelitian

a) Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba

1) Latar belakang riwayat keluarga membuka peluang bagi seseorang melampiaskannya pada narkoba

Kondisi keluarga yang kurang harmonis bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada seorang. Keterbatasan ruang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga dijadikan satu alasan besar bagi seseorang untuk berteman dengan narkoba. Seseorang memiliki anggapan bahwa bila dunia tak peduli dengannya, mengapa dirinya harus peduli. Melakukan hal sesuka hati menjadi jawaban mereka untuk mendapatkan kebebasan dan kesenangan sesaat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penyebab terjadinya Penyalahgunaan Narkotika adalah kurangnya perhatian dari keluarga, yang memiliki latar belakang *brokenhome*, terjadinya penyimpangan terhadap anak. Sebagai orang tua wajib mendidik dan mengawasi pergaulan serta pendidikan anak agar seorang anak tidak melakukan pelanggaran hukum.

2) Keliru memilih pergaulan dan lingkungan sosial

Hampir 40 persen faktor penyalahgunaan narkoba diakibatkan oleh pergaulan yang kurang sehat. Keliru dalam memilih sebuah pergaulan memudahkan seseorang jatuh dalam jerat narkoba. Biasanya, seseorang hanya memikirkan kesenangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima.

Berdasarkan uraian di atas faktor - faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika yaitu :

- a) Lingkungan Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna Narkotika merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
- b) Lingkungan Teman Sebaya adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan Narkotika merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

3) Berada pada situasi sulit hingga mengalami depresi dan kecemasan

Seseorang yang tengah dirundung masalah berada pada kondisi yang sulit untuk berpikiran jernih. Terlebih lagi, tingkat emosional nya masih tidak stabil sehingga mencari jalan pintas pun dirasa menjadi sebuah solusi yang paling tepat. Makanya tak heran, bila keinginan untuk

mencoba hal-hal baru termasuk yang negatif seperti menggunakan narkoba semakin besar bila sedang mengalami depresi maupun kecemasan berlebih

4) Menurunnya rasa percaya diri akibat traumatis mendalam

Tak hanya orang dewasa, remaja juga kerap mengalami permasalahan yang berat hingga tak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Makanya tidak heran bila remaja mudah sekali mengalami traumatis mendalam. Trauma pada remaja terbagi atas beberapa aspek, misalnya pikiran, psikologis, dan mental. Contohnya dikucilkan dari lingkungan sosial, kehilangan orangtua, kejahatan seksual, maupun kasus-kasus lainnya. Bila tidak didampingi, remaja akan dengan sangat mudah mengakrabkan diri dengan narkoba.

5) Ketidakmampuan diri beradaptasi dengan lingkungan

Seorang remaja yang tertutup dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, biasanya lebih mudah berhubungan dengan narkoba, Rasa sepi dan merasa sendiri menjadi salah satu dorongan bagi remaja menggunakan narkoba. Mulanya ingin tahu, coba-coba, kemudian terjerumus lebih dalam. Minimnya informasi tentang narkoba membuat remaja berpetualang mendalami peran sebagai pecandu narkoba.

Masih banyak lagi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi misteri mengapa penyalahgunaan narkoba seakan menjadi momok dalam perkembangan dan Kesehatan generasi dimasa depan. Satu hal yang

harus disadari, remaja membutuhkan perhatian dan kedekatan yang lebih demi menumbuhkan rasa percaya diri serta menjauh dari jeratan narkoba. Bukan itu saja, seseorang juga bisa menghabiskan waktu mereka dengan hal – hal yang positif misalkan menyalurkan hobi – hobi yang positif seperti berolahraga dan bahkan membuat club olahraga yang membangun prestasi dan Kesehatan, mengikuti kontes seni dengan melatih kemampuan seni yang dimiliki, dan selalu berperan aktif dalam hal – hal yang positif.

2) Pembahasan

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang - Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :⁶²

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a))

⁶² Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm 256

- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- 1) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 3) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
- 4) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- 6) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 7) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 8) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 9) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 10) Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 11) Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 12) Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 13) Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 14) Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 15) Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

16) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

17) Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa kedudukan pengguna narkoba sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pengguna narkoba yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 tersebut diatas dapat diancam dengan hukuman pidana. Di dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, sehingga dapat

dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Ada 3 faktor yang kemudian menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja :

- a) Faktor diri sendiri
 - b) Faktor lingkungan
 - c) Faktor komunikasi, teknologi, dan informasi
2. Tindakan pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yang ingin disampaikan terhadap permasalahan diatas adalah:

1. Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika perlu diintensifkan penyuluhan- penyuluhan tentang bahaya narkotika melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial (facebook, twitter) dan lain-lain, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkotika, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum sudah tidak melakukan kerjasama dengan para kartel narkotika dan menolak semua kompromi. Aparat penegak hukum juga harus mempunyai moral yang tinggi, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Sangat berbahaya dan mengkhawatirkan apabila aparat penegak hukum yang seyogyanya menegakkan hukum tetapi menggunakan narkotika itu sendiri. Aparat penegak hukum yang tanpa kompromi dan tegas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

2. Pemuda dan pemudi adalah generasi muda sebagai calon penerus bangsa, oleh karena itu jangan sampai terjebak penyalahgunaan narkoba, oleh sebab itu harus dilakukan:
 - a. Pemberian pemahaman agama melalui nilai-nilai moral yang luhur dan pembinaan moral pada generasi muda yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral adalah benteng awal yang dapat melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk dari bahaya narkoba.
 - b. Pemberian pemahaman jelas bahwa narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan merusak, sehingga penyalahgunaan narkoba tersebut termasuk perbuatan atau tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman yang berat dan akan dijauhi oleh keluarga dan masyarakat.
 - c. Perlu memberikan pengertian dan pemahaman bahwa sekali mencoba narkoba akan seterusnya menjadi ketagihan yang kemudian meningkat menjadi ketergantungan.
 - d. Perlu memberikan pengertian dan pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba akan menjauhkan diri dengan sendirinya dari keluarga, teman, dan kehidupan sosial.
 - e. Perlu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai resiko penyalahgunaan narkoba akan berdampak fatal terhadap diri sendiri dan orang lain.

DATAR PUSTAKA

- Abdurahman, M. (2009). "*Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang. UMM Press"
- Achmad Dzulfikar Musakkir (2016), Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Adelia Yunita (2014), "Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014*.
- Addiction Counseling competencies Tap 21 (2008), United States: US Department Of Health And Human Services
- A. Fuad Mustafa, Pengantar Hukum Pidana, Penerbit UMM Press, Malang, 2004
- Adami Chazawi, (2002) Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, , hal. 153
- Adi, Kusno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press, 2014.
- Ali, Mahrus. (2022.) *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika,
- Ariman, M. Rasyid, and Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Setara Press, 2015.
- Djoko Prakoso dkk (t.t), *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara*. Jakarta:Bina Aksara
- Dodi Efditianur (2018), Peran Koping terhadap Lamanya Masa Abstinence Penyalahgunaan Narkotika dengan Mediator Efikasi Diri dan Perceived Social Support, Tesis, Yogyakarta: fakultas Psikologi Profesi Universitas Gajah Mada.
- Endy Tri Laksono (2015), Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Pedesaan, *Jurnal fakultas Hukum, Malang:Universitas Brawijaya*
- Erdianto Effendi, (2011) *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung:Penerbit Refika aditama, Bandung,
- Effendi, Erdianto.(2011.) *Hukum pidana Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama,
- Hikmat, Mahi M. (2007). "*Awas narkotika para remaja waspadalah*." Grafitri, Bandung
- Hasbi Al-Shidiqie (1980), *Filsafat Hukum Islam*. Cet 1. Jakarta: CV Bulan Bintang.
- Ibnu Hajar al-Asqolani (2014), *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, Jakarta: Khatulistiwa Press.
- Ibnu Taimiyyah ,Majmu" Al Fatawa, Jakarta: Pustaka Azzam
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf (1993), *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta: t.p.

- Imam al-Bukhary (2005), Shahih al-Bukhari, Tahqiq Syeikh „Abd al-Aziz ibn „Abdillah ibn „Abd al-Baz, Beirut: Dar al-Fikr
- Irfan dkk (2013), Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah.
- Izzuddin bin“Abd al-salam (t.t), Qawai“id al Ahkam fi Maşalih al-Anam (t.t.:Dar al-jail“)
- JulianA Lisa FR (2013), Narkoba, Psicotropika, Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum Cet: Pertama. Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika.
- LUBIS, ALFIKRI LUBIS. (2021) "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Eksekusi: Journal Of Law* 3.1 1-17.
- M. Arief Hakim (2004), Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan, Bandung: Nuasa.
- Mandagi Jaene (2009), Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya. Jakarta:Pramuka Saka Bhayangkara.
- Maswardi Muhammad Amin (2015), Memahami Bahaya Dan Alternatif Penyembuhannya, Yogyakarta: Media akademi.
- Moh.Taufik Makarao dkk (2005). Tindak Pidana Narkotika Cet,2, Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhammad Manfaluthfi Riyadi (2014), Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Skripsi, Surabaya:Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Mukhlis Usman (1997), Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah , Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Muri Yusuf (2014), Metode Penelitian, Jakarta: Prenadamedia.
- Marpaung, Leden. (2005). "Asas." *Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, (2009) *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Lamintang, P. A. F., and FranciscusTheojunior Lamintang.(2022.) *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika,
- Partodiharjo, Subagyo. (2008). "Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaannya." Jakarta: Erlangga
- Ma`ruf, M. Ridho. (1976)."Narkotika Masalah dan Bahayanya." *Jakarta, Marga Djaja*
- Manalu, P. K. N. (2014). Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1-14.
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum dan penelitian hukum." (2004).
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Nusa Media, 2010.

- Prodjodikoro, Wirjono. (1989). "*Asas-asas hukum pidana di Indonesia*." Jakarta: Refika Aditama
- P.A.F. Lamintang, 1997 *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra. Aditya Bakti, hlm 181
- Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta (1985), *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta: Amanah R.I/B.P. Alda.
- Robby Irsan Damanik (2016), "Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No. 311 K/PID.SUS/2014)". *Jurnal Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum.
- Ruslan Abdul Gani (2016), "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Penegakan Hukum Dan Kesadaran Beragama Di Kota Jambi", *Jurnal Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016*
- Sartika Ramadani (2017), *Perilaku Pecandu Narkotika Pasca Rehabilitasi Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi, Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alaudin
- Sayyid Sabiq (2009), *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta: Pena Aksara.
- Soerjono Soekanto dan Srimudji (1990), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Sri rahayu (2010), "Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Untuk Menekankan Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Data P4GN*
- Sugiono (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sianturi, S. R. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Soesilo, R. (1986). "*KUHP serta komentar lengkap Pasal Demi Pasal*." Politeia: Bogor
- Sunggono, (2006). Bambang. "*Metodologi penelitian hukum*." Rajagrafindo, Jakarta
- Suparni, Niniek. ,(2007). "*Eksistensi pidana denda dalam sistim pidana dan ppidanaan*." Sinar Grafika
- Sasangka, (2003) Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*. Mandar Maju,
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm 256
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 70-71.
- Soesilo, *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Poeliteia, Bogor, 1986, hlm. 35.
- Sudarto, Op. Cit., hlm. 72.

- Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 38-39
- Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2001. Hlm. 154
- Tina Asmarawati, S. H. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Deepublish, 2015.
- Tim Pustaka Al-Kautsar (2009), *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka AlKautsar
- Tri Fadly (2013), *Implementasi Rehabilitasi Medik Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Di Kota Makassar)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Tomalili, Rahmanuddin. (2019) *Hukum Pidana*. Deepublish,
- Irfan, Muhammad Nurul. (2009) *Tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif fikih jinayah*. Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI,
- Zaini, Zaini. (2019) "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3.2)

Undang-undang

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 54, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000
- Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Pasal 196, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 40 KUHAP

Internet

- <http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba>, diakses tanggal 14 juni 2022
- <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses 15 Mei, 19.40 WIB
- <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12599/cegah-penyalahgunaannarkoba-di-kalangan-siswa-slta-dengan-pembiasaan-pola-hidup-sehat-menghindari-bahayanarkoba> diunduh Jam 20.00 tanggal 25-2-2015
- www.kamusbesar.com, <http://www.kamusbesar.com/55360/obat-daftar-g> , diakses 7 Oktober 2014.

Jurnal

- Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11.2 (2017): 247-262.
- Mulyadi, Lilik. "Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1.2 (2012): 311-337.

LAMPIRAN



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Jumat 19 April 2024, berdasarkan susunan tim penguji skripsi :

1. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua
2. Nama : Toebagus Galang WP, S.H., M.H.
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
Jabatan : Anggota (Penguji I)
4. Nama : Nadea Lathifah Nugraheni, S.H LL.M
Jabatan : Anggota (Penguji II)
5. Nama : Pradiya Arcy Pratama, S.H., M.H.
Jabatan : Anggota (Penguji III)

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah telah diuji skripsinya.

Nama : Ratna Susanti Fakultas : hukum
N.P.M : 20710095 Program Studi : Hukum
Program Pendidikan : Strata 1

Judul skripsi :
KENAKALAN REMAJA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

Nilai : 92/A

Demikian berita Acara Ujian skripsi dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketua,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Penguji I,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Penguji II,

Nadea Lathifah Nugraheni, S.H LL.M

Sekretaris,

Toebagus Galang WP, S.H., M.H.

Penguji III,

Pradiya Arcy Pratama, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
NPP/NIP 846101007